

BUPATI DAN WAKIL PA TEKEN NPHD, PENGADILAN AGAMA DI KOLTIM SEGERA TERBENTUK



Sumber gambar: *rri.co.id*

Isi Berita:

Sejak dimekarkan dari Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur (Koltim), belum memiliki Pengadilan Agama (PA) tersendiri seperti Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ini dibawah kepemimpinan Abd Azis, SH, MH selaku Bupati Kolaka Timur Instansi yang membidangi pelanggaran Hukum di bidang Agama ini seperti sengketa perceraian, Harta Gono Gini dan lain-lain bakal segera terbentuk. Hal ini terwujud setelah adanya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembentukan (PA) Koltim, antara Bupati Koltim Abd Azis SH MH, dengan Wakil Ketua PA Kolaka Achmad Nambung SH MH yang dilaksanakan di Salah satu Gedung di Kota Kendari, Rabu (22/5/2024) kemarin.

Penandatanganan NPHD ini, untuk lokasi rencana pembangunan gedung PA Koltim nantinya. Hadir menyaksikan Kepala Inspektorat Koltim Surya Hatta Amran SH LLM dan jajaran PA Kolaka. "Kami sangat bersyukur dengan akan dibangunnya Pengadilan Agama di Kolaka Timur. Jadi segala sesuatu yang berkaitan atau masyarakat

akan berurusan di Pengadilan Agama, tidak perlu ke Kolaka lagi. Karena sudah ada di Kolaka Timur,” ucap bupati.

Pembangunan Kantor PA yang representatif ini nantinya sebut bupati, merupakan wujud nyata peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang datang dalam rangka mencari keadilan dan diharapkan dengan hadirnya kantor baru ini, masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Sumber Berita:

1. <https://www.situssultra.com/2024/05/bupati-dan-wakil-pa-teken-nphd.html>, Bupati dan Wakil PA Teken NPHD, Pengadilan Agama di Koltim Segera Terbentuk, tanggal 23 Mei 2024; dan
2. <https://rri.co.id/index.php/daerah/708259/pengadilan-agama-koltim-segera-terbentuk>, Pengadilan Agama Koltim Segera Terbentuk, tanggal 23 Mei 2024.

Catatan:

- Terkait pengelolaan barang milik daerah diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (42) menyatakan bahwa Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian;
 - b. Pasal 397 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan jika memenuhi persyaratan:
 - a) bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c) tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
 - c. Pasal 397 ayat (2) menyatakan bahwa Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah;
 - d. Pasal 459 ayat (4) menyatakan bahwa Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada gubernur/bupati/wali kota dengan melampirkan keputusan Penghapusan yang disertai dengan:
 - a) risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan secara lelang;

- b) Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
- c) Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah Hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Hibah.